

## Contra Legem Pembagian Harta Bersama Perspektif Masalah Murshalah

Novrizal Zuhriandi<sup>1</sup>, Fauziah Lubis<sup>2</sup>, Nurcahaya<sup>3</sup>  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia  
novrizalzuhriandi08@gmail.com

### Abstract

*Of the many impacts that occur from the breakdown of a marriage, one of them is the problem of dividing joint assets. Where joint assets are assets acquired by a husband and wife while they were still married. In decision NO.2802/Pdt.G/2018/PA.Dpk, the Depok Religious Court Judge gave a larger share of joint assets to the ex-wife, with details of 70% for the ex-wife and 30% for the ex-husband. Meanwhile, Article 97 of the Compilation of Islamic Law explicitly provides for shares of joint assets in equal amounts between the wife and husband. Where the judge clearly ignored written Material Law, namely the Compilation of Islamic Law, in deciding the case. This research aims to find out the basic considerations of the Depok Religious Court judges in deciding this case, and how the KHI and Islamic law are reviewed from Maslahah Murshalah's perspective on resolving the joint property problem. This research is normative juridical research. This type of research is library research. The results of the research illustrate that the judge decided the case by giving a share of joint assets in both the Convention and Reconvention decisions in the amount of 30% for the Convention Plaintiff/Reconvention Defendant and 70% for the Convention Defendant/Reconvention Plaintiff. In this decision the judge adopted jurisprudence, more precisely, Supreme Court Decision No.266/K/AG/2010 as a legal consideration in deciding the case, however the judge also made legal discoveries using independent legal methods in determining the amount obtained by each partner, because in In this decision, the judge did not fully adopt the Supreme Court's jurisprudence, but rather, chose to dig deeper into the ins and outs of the assets, roles and contributions of the couple during the marriage period.*

**Keywords:** *Contra Legem; Division; Treasure*

### Abstrak

Dari sekian banyaknya dampak yang terjadi dari putusnya sebuah perkawinan, diantaranya adalah masalah pembagian harta bersama. Yang dimana harta bersama adalah harta yang diperoleh oleh pasangan suami-istri sewaktu masih dalam masa perkawinan. Pada putusan NO.2802/Pdt.G/2018/PA.Dpk, Hakim Pengadilan Agama Depok memberikan bagian harta Bersama lebih besar kepada pihak mantan istri, dengan rincian 70% untuk mantan istri dan 30% untuk mantan suami. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 dengan secara tegas memberikan bagian harta Bersama dengan besaran sama rata antara pihak istri dan suami. Yang dimana secara jelas hakim mengesampingkan Hukum Materil tertulis yakni Kompilasi Hukum Islam dalam memutuskan perkara tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Depok dalam memutuskan perkara tersebut, dan bagaimana tinjauan KHI dan hukum Islam perspektif Maslahah Murshalah terhadap penyelesaian masalah harta bersama tersebut. Penelitian ini adalah penelitian Yuridis normatif. Jenis penelitian ini adalah Library research (penelitian pustaka). Hasil penelitian menggambarkan bahwa hakim memutuskan perkara tersebut dengan memberikan bagian harta bersama baik dalam putusan Konvensi dan Rekonvensi dengan besaran 30%

untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan 70% untuk Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Dalam putusan tersebut hakim mengadopsi Yurisprudensi lebih tepatnya Putusan MA No.266/K/AG/2010 sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara, walaupun begitu hakim juga melakukan penemuan hukum dengan menggunakan metode hukum bebas dalam menentukan besaran yang didapat masing-masing pasangan, dikarenakan dalam putusan tersebut hakim tidak sepenuhnya mengadopsi Yurisprudensi MA, akan tetapi lebih, memilih menggali lebih dalam seluk beluk harta, peran serta kontribusi pasangan selama dalam masa pernikahan.

## **Kata Kunci: Kontra Legem, Pembagian, Harta**

### **Pendahuluan**

Perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan (Novitasari *et al*, 2019). Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-undang Perkawinan untuk menjelaskan berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang selama ini hidup dalam sebuah atap yang bernama rumah tangga (Syarifuddin, 2013).

Putusnya perkawinan secara yuridis adalah merupakan suatu peristiwa hukum yang akan membawa akibat-akibat hukum, baik hukum kekeluargaan maupun hukum kebendaan (Syarifuddin, 2013). Salah satu akibat hukum dari perceraian berdampak kepada harta yang dimiliki oleh suami istri dalam rumah tangga (Wijayanti, 2013).

Salah satu akibat hukum dari perceraian yang sering terjadi di Indonesia serta berujung terjadinya persengketaan adalah permasalahan pembagian harta bersama (Sujana, 2017). Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami atau istri karena usahanya dalam masa perkawinan, baik mereka bekerja bersama-sama untuk mendapatkan harta ataupun hanya sang suami saja yang bekerja sedangkan istri hanya berada dirumah untuk mengurus rumah tangga beserta anak-anak di rumah (Faizal, 2015).

Apabila dilihat dalam sudut pandang aturan yang terdapat hukum kewarisan Islam, tentu fiqih menjadi tempat yang akan dituju untuk mencari dan menggali informasi lebih mendalam berkaikan dengan masalah harta bersama ini (Sriani, 2018). Pada saat menelusuri lebih dalam terkait harta bersama, negara telah membuat pertaurn terkait permasalahan ini sering dibahas dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga di dalam Kompilasi Hukum Islam yang bertujuan untuk penyempurnaan dalam pengaturan dibidang hukum keluarga terkhususnya agama Islam (Istrianty & Erwan 2016).

Fiqih Islam menjelaskan percampuran harta kekayaan antara suami dan istri karena perkawinan di dalam Islam hanya mengakui tentang adanya asas pemilikan harta secara individual di antara suami istri (Ruhimat, 2017). Oleh karenanya harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya oleh istri dan harta kekayaan yang dimiliki suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami (Mushafi & Faridy, 2021). Oleh karena itu, wanita yang bersuami tetap dianggap cakap bertindak tanpa bantuan suami dalam soal apapun juga termasuk mengurus harta benda, sehingga ia dapat melakukan segala perbuatan hukum dalam masyarakat (Meirina, 2023).

Sebagaimana Firman Allah S.W.T dalam surat An-Nisa ayat 32 : Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu

Literatur kitab-kitab fikih Islam dari berbagai aliran dan mazhab fikih, kenyataannya tidak satupun dari kitab-kitab fikih tersebut ditemukan secara langsung adanya pembahasan yang menyangkut tentang harta bersama (Maspeke & Khisni, 2017). Ulama lebih mengqiyaskan Harta Bersama dalam Islam lebih identik dengan Syirkah atau percampuran (Harmurti, 2021). Para ahli Fiqih mendefinisikannya sebagai akad dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Sebagian mengelompokkannya kepada Syirkah abdan (perkongsian tenaga dan jasa dalam melakukan pekerjaan). (Nawawi, 2013). Hal ini dikarenakan di masyarakat Indonesia kenyataannya pada saat ini suami dan istri sama-sama mencari nafkah demi keluarganya, atau kalau suami saja yang bekerja tetap istri berperan besar dalam menjaga keutuhan rumah tangga (Samsidar, 2019).

Selain itu ada yang menggolongkannya kepada Syirkah mufawwadiah yang berarti dan perkongsian tak terbatas. Apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan menjadi harta bersama, kecuali yang mereka terima sebagai harta warisan atau pemberi secara khusus kepada suami istri tersebut (Fauzi *et al*, 2022). Ketika mengurus urusan rumahtangga, memelihara dan mendidik anak-anak, mereka saling bekerja sama. Bahkan istri juga berbelanja menyediakan makanan dan minuman ketika suami bekerja, maka dari hal itu suami memperoleh bantuan yang sangat berharga demi kelancaran pekerjaannya sehari-hari yang secara tidak langsung mempengaruhi harta yang diperoleh (Sa'adah *et al*, 2022).

Meskipun gono gini tidak diatur dalam fikih Islam secara jelas, tetapi keberadaannya, paling tidak dapat diterima oleh sebagian ulama Indonesia dan digolongkan kedalam Hukum Syirkah (Lestari *et al*, 2023). Hal ini disebabkan negara Indonesia memiliki aturan yang sudah tertulis (Yuridis Formal), itu dikarenakan negara Indonesia identik memiliki system Hukum Eropa Kontinental atau Civil Law (Saputri & Kusdarini, 2021). Sistem hukum tersebut menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan (Akmal, 2021).

Berkaitan dengan perkawinan serta dampak-dampak yang akan terjadi apabila perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan, maka di Indonesia telah dibuat aturan yang dimuat dalam undang undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam terkhususnya yang menjadi rujukan bagi umat Islam apabila bersengketa di Pengadilan Agama (Aristoni dan Abdullah, 2016). Didalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyinggung tentang harta Bersama (Puspitasari, 2020). Adapun bagi produk putusan pengadilan agama di Indonesia juga berlaku Kompilasi Hukum Islam sebagai landasan hukum dalam memutuskan suatu perkara, yang umumnya digunakan di seluruh pengadilan agama di Indonesia (Aisyah, 2018). Tentang pembagian harta bersama diatur dalam Pasal 96-97 Kompilasi Hukum Islam tersebut, yang menyebutkan bahwa pembagian harta bersama baik cerai hidup maupun cerai mati, masing-masing mendapat setengah dari harta bersama tersebut.

Pada dasarnya pasal 96 dan 97 KHI ini yang menjadi rujukan Hakim di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara harta Bersama, Di dalam KHI dijelaskan dalam pasal 96 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separo harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditanggguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan agama

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam

perjanjian perkawinan”. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Walaupun pada kenyataannya seorang istri tidak ikut mencari nafkah, namun istri mempunyai hak yang sama dengan suami atas harta bersama (Hertasmaldi & Hafizh, 2021). Artinya bila terjadi perceraian, maka pada umumnya harta bersama di bagi dua, istri maupun suami masing-masing akan mendapatkan bagian yang sama masing-masing ½ bagian. Namun pada kenyataannya untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tersebut tidaklah segampang yang diucapkan, tidaklah semudah yang diangankan, karena manakala setelah perkawinan itu dijalani banyak rintangan dan duri menghalangi, kerikil dan karang terjal menghadang, ombak dan gelombang pasang menerjang, maka bahtera yang bernama rumah tangga itupun kerap tenggelam dan akhirnya karam.

Didalam pasal tersebut 97 dijelaskan dengan tegas dan mutlak besaran yang didapat pihak pria dan Wanita yang bercerai hidup apabila terjadinya sengketa harta Bersama dampak dari perceraian yakni masing-masing mendapat seperdua. Perihal ini yang menjadi acuan dalam menjatuhkan putusan harta Bersama oleh hakim di pengadilan agama. Walaupun sudah di tetapkan besaran bagian yang diperoleh dalam pembagian harta Bersama akan tetapi terdapat banyak putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut ternyata Contra Legem dari ketentuan yang ditetapkan oleh aturan tertulis (Yuridis Formal).

Putusan Nomor 2802/PDT.G/2018/PA.DPK, Hakim memutuskan bahwa harta yang mereka peroleh setelah terjadinya pernikahan di bagi 30% untuk si duda dan 70% untuk si janda, yang tentunya dalam putusan ini bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam yang dalam pasal 97 tegas membagi seperdua harta Bersama bagi kedua belah pihak. Putusan ini kiranya Contra Legem dengan aturan hukum yang telah tertulis (Yuridis Formal), dikarenakan sebagaimana yang kita ketahui dalam sistem hukum di Indonesia berbentuk Civil Law. Apalagi sistem hukum tersebut sangat mengedepankan Undang-undang, atau bisa disebut undang-undanglah yang menjadi dasar hukumnya.

Namun putusan ini secara tidak langsung jauh berbeda dengan rumusan Kompilasi Hukum Islam pada 97, Kompilasi Hukum Islam yang sekaligus juga merupakan penerapan Pasal 37 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, “Bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Dari sinilah penulis tertarik ingin lebih mendalami bentuk penggalian hukum seperti apa yang dilakukan oleh hakim dalam memutus perkara harta bersama dan alasan hakim memberikan porsi besaran yang Contra Legem dengan aturan hukum tertulis (Yuridis Formal) yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam terkhusus dalam pasal 97 ketika memberikan bagian harta Bersama yang berbeda antara si duda dan si janda dengan melihat dari Perspektif Masalah Mursalah.

Penulis mencoba menganalisa putusan tersebut baik mengkaji lebih dalam pada Kompilasi Hukum Islam, Hukum Islam (fiqih) maupun Dasar pertimbangan hakim PA Depok dalam memutuskan perkara tersebut, dan mencoba mengkajinya melalui perspektif Masalah Murshalah apakah putusan tersebut di rasa adil, sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri yakni Keadilan atau perlunya perbaikan lagi kedepannya. yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lain karena memiliki pembahasan yang didalamnya berfokus kepada analisis terhadap putusan hakim melalui perspektif Masalah Murshalah, terkhusus disini pada putusan Nomor 2802/Pdt.G/2018/PA.Dpk tentang besaran pembagian yang diberikan Contra Legem terhadap perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini pasal 97 KHI. Apalagi ketika pembagian harta bersama yang dimana bagian janda lebih banyak ketimbang duda sehingga penting juga untuk mengetahui konsep pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi suami istri dalam perkawinan dari perspektif keadilan (filsafat hukum).

## Metode

Jenis penelitian yang dilakukan penulis ialah secara Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan Pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Penulis melakukan penelitian untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru guna menjadi pijakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. peneliti menggunakan sumber data dari literatur-literatur kepustakaan (Kitab-kitab Fiqih, Kompilasi Hukum Islam, Hukum nasional (perdata) serta buku-buku yang kiranya relevan dengan permasalahan yang akan diteliti sebagai alat penunjang.

Dalam penelitian ini sumber data diklarifikasikan menjadi dua kategori bahwa Data Primer yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrument-instrument yang telah ditetapkan yaitu Alquran, Kitab-Kitab Induk Hadist, Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Hakim Tentang Maslah Harta Bersama. adapun Data sekunder dapat diperoleh dari studi kepustakaan berupa data dan dokumentasi. Data sekunder dari penelitian yaitu segala bahan tulisan, jurnal, artikel dan buku yang membahas permasalahan Harta Bersama. Teknik yang pas dalam mengumpulkan data ialah dengan cara penelitian dokumentasi kepustakaan, dengan cara mencari data-data dalam bentuk tulisan dan menelaah literatur-literatur kepustakaan dan menelaah dokumen yang dibutuhkan yang kelak akan dijadikan data primer dan data sekunder dalam penelitian ini. Tahapan-tahapan dalam pengolahan data penelitian, meliputi: a) Koleksi Data; b) Editing Data; c) Verifikasi Data; d) Deskripsi Data.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Duduk Perkara NO.2802/Pdt.G/2018/PA.Dpk

#### a. Gugatan Awal Oleh Mantan Suami (Penggugat)

Bahwa Penggugat (Mantan Suami) dalam surat gugatannya tanggal 23 Agustus 2018 telah mengajukan Gugatan Harta Bersama yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, Nomor: 2802/Pdt.G/2018/PA.Dpk., tanggal 23 Agustus 2018. Bahwa Penggugat (ex suami) dan Tergugat (ex istri) sudah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Depok No. 0575/PDT.G.2018/PA.DPK tanggal 04 Juni 2018 yang sudah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) sejak tanggal 22 Juni 2018. Dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 28 Mei 1995 putus karena cerai pada tanggal 04 Juni 2008;

Bahwa dengan sudah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) perceraian tersebut maka Penggugat mengajukan Gugatan Pembagian Harta Bersama yaitu seluruh harta yang diperoleh dalam perkawinan sejak tanggal 28 Mei 1995 s/d 04 Juni 2018, sesuai ketentuan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan – pasal 35.

Penggugat (Mantan Suami); memohon kepada yang mulia Majelis Hakim berkenan mengadili dan untuk mengabulkan Gugatan untuk seluruhnya, di sini penggugat menginginkan seluruh apa yang dituntutnya dikabulkan oleh majelis hakim, mulai dari tuntutan yang dijabarkan dalam No 1 s/d 15.\

#### b. Jawaban Mantan Istri (Tergugat) dan Gugatan Balik (Rekonvensi).

Bahwa selanjutnya Tergugat (Mantan Istri) mengajukan jawaban dengan suratnya tertanggal 23 Agustus 2018 yang mana di samping Tergugat telah memberikan eksepsi, jawaban dalam konvensi dan juga mengajukan rekonvensi bahwa tergugat menolak Gugatan dari Penggugat Konvensi untuk seluruhnya; dan Menyatakan Harta Bersama yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi di dalam Gugatannya adalah Keliru atau Salah

Tergugat juga menyatakan Harta Bersama yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi tidak dapat dijadikan sebagai dasar acuan atau rujukan. Kemudian menyatakan harta bawaan dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang diperoleh melalui Hadiah dan/atau Waris tidak termasuk sebagai Harta Bersama. Menyatakan tidak dapat dikategorikan sebagai Harta Bersama terhadap harta-harta berupa:

- 1) Mobil Toyota Alphard (No. Polisi: NO POL ALPHARD);
  - 2) Mobil Mercedes Benz S 500 (No. Polisi: NO POL S 500);
  - 3) Mobil Suzuki Katana (No. Polisi: NO POL KATANA);
  - 4) Tanah dan Bangunan yang beralamat di Perumahan ALAMAT TERGUGAT berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor RUMAH TERGUGAT;
  - 5) Tanah yang beralamat di Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor SHM TANAH KAMPUNG;
  - 6) Rumah yang beralamat di Perumahan RUMAH DI CIANJUR, Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit dari Bank Artha Graha Nomor: SURAT PERSETUJUAN PEMBERIAN FASILITAS KREDIT tertanggal 08 Maret 2011;
  - 7) Tanah dan Bangunan yang beralamat di Perumahan ALAMAT TERGUGAT berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor SHM ALAMAT TERGUGAT;
  - 8) Mobil Mitsubishi Outlander Tahun 2015 (No. Polisi: NO POL OUTLANDER);
  - 9) Rumah Susun Hunian RUMAH DI LIPPO berdasarkan Salinan Buku Tanah Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor: SHM RUMAH DI LIPPO;
  - 10) Mobil BMW AJB ALAMAT PENGGUGATi Tahun 2018 (No. Polisi: NO POL AJB ALAMAT PENGGUGATI);
  - 11) Mobil Mitsubishi Outlander Tahun 2018 (No. Polisi: NO POL OUTLANDER 2018);
  - 12) Mobil Mercedes Benz E-250 (No. Polisi: NO POL E 250);
  - 13) Sejumlah perhiasan sebagaimana dimaksud oleh Penggugat Konvensi dalam Gugatannya
- c. Jawaban Balik Mantan Suami (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) atas Tuntutan mantan istri (Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi).

Bahwa atas eksepsi, jawaban konvensi dan gugatan balik Tergugat, Penggugat (Mantan Suami); telah memberikan jawaban eksepsi, replik dalam konvensi, eksepsi dalam rekonvensi dan jawaban dalam rekonvensi tertanggal 8 Januari 2019 Bahwa Penggugat tetap pada Gugatan dan Penggugat menolak dengan tegas seluruh Jawaban Tergugat kecuali yang diakui dengan tegas. Akhirnya menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya; Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara.

d. Jawaban dan sanggahan Mantan Istri (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) atas Jawaban dan sanggahan Mantan Suami (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi).

Bahwa atas jawaban eksepsi dalam konvensi, replik dalam konvensi, eksepsi dalam rekonvensi dan jawaban dalam rekonvensi, Tergugat telah memberikan replik eksepsi dalam konvensi, duplik dalam konvensi, jawaban eksepsi dalam rekonvensi dan replik dalam rekonvensi tertanggal 22 Januari 2019, yang pada dasarnya tuntutan kepada majelis hakim sama seperti apa yang ada Pada Perkara NO.2802/Pdt.G/2018/PA.Dpk Dari halaman 26 s/d 83. Ditambah dengan bantahan atas apa yang dituntut dan dituduhkan oleh mantan suami pada Pada Perkara NO.2802/Pdt.G/2018/PA.Dpk Dari halaman 83 s/d 97.

e. Jawaban dan sanggahan Mantan Suami (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) atas jawaban dan sanggahan Mantan Istri (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi).

Bahwa selanjutnya atas jawaban eksepsi dalam rekonvensi dan replik dalam rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan replik eksepsi dalam rekonvensi dan duplik rekonvensi secara tertulis tertanggal 29 Januari 2019 bahwa mantan suami menjelaskan bahwasannya penjelasan mantan istri tidaklah bisa diterima dikarenakan:

- 1) Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (obscuur libel), dengan alasan posita (halaman 42 s/d halaman 45), tetapi tidak dimohonkan dalam petitum dan masalah biaya anak.
- 2) Gugatan error in object, dengan alasan harta tanah di medan bukanlah harta Bersama melainkan harta bawaan tergugat konvensi.
- 3) Gugatan error in process, dengan alasan Bahwa tentang biaya pendidikan anak, tentang biaya pemeliharaan anak, atau tentang kerugian CV. CV haruslah dalam Gugatan tersendiri proses tersendiri.

Bahwa selanjutnya untuk memperoleh kejelasan lebih rinci atas semua objek sengketa dalam perkara a quo, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 2802/Pdt.G/2018/PA.Dpk tanggal 19 Maret 2019 untuk melaksanakan pemeriksaan setempat, sebagai mana tertuang dalam dalam Berita Acara Sidang; Bahwa terhadap semua objek sengketa perkara a quo telah dilaksanakan pemeriksaan setempat di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Depok pada tanggal 29 Maret 2019. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Medan pada tanggal 12 Juli 2019. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 30 Agustus 2019. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 13 September 2019. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 16 September 2019 Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cianjur pada tanggal 4 Oktober 2019. Adapun Hasil Pemeriksaan Setempat tersebut dari masing-masing objek sengketa perkara a quo sebagai mana tertuang dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala hal yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## **2. Analisis Putusan NO.2802/Pdt.G/2018/PA.Dpk Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam (Perspektif Masalah Murshalah).**

Dalam perkara yang berkaitan dengan harta Bersama yang harus dibagi akibat terjadinya perceraian antar suami dan istri terkhusus bagi warganegara yang beragama Islam, masuk dalam kewenangan absolut badan peradilan agama, yang diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang diperbaharui dengan UU Nomor 3 Tahun 2006. Dalam UU tersebut menjelaskan 12 wewenang absolut dari peradilan agama yang meliputi; Tiga perkara pidana dan Sembilan perkara perdata, meliputi: 1) Perkawinan; 2) Waris; 3) Wasiat; 4) Hibah; 5) Wakaf; 6) Zakat; 7) Infaq; 8) Shadaqah; 9) Ekonomi Syariah. 10) Khamar; 11) Maisir; 12) Khalwat.

Maka dari itu pada umumnya masyarakat Indonesia yang beragama islam yang hendak bercerai mendaftarkan perkaranya di pengadilan agama, begitu juga hal-hal yang berdampak akibat putusan perceraian tersebut umumnya diputus perkaranya di pengadilan agama, seperti masalah Hadhanah, Pembagian Warisan dan juga termasuk masalah harta yang diperoleh pasangan tersebut semasa mereka masih membina rumahtangga, yang umumnya disebut harta gono-gini atau harta bersama.

Terkait besaran yang diterima dalam Putusan harta bersama NO.2802/Pdt.G/2018/PA.Dpk, awalnya rumah tangga pasangan suami -istri tersebut harmonis sehingga dikarunia beberapa orang anak, sampai akhirnya dikarenakan

ketidakcocokan dalam menjalani rumah tangga dan sudah berbedanya visi antara pasangan tersebut yang akhirnya mereka sepakat bercerai.

Pengadilan agama akhirnya memutuskan cerai mereka berdua dalam Putusan Pengadilan Agama Depok No. 0575/PDT.G.2018/PA.DPK tanggal 04 Juni 2018 yang sudah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) sejak tanggal 22 Juni 2018, dengan begitu sah lah pasangan tersebut bercerai, akan tetapi akibat perceraian tersebut menimbulkan beberapa hal yang kelak menjadi objek persengketaan yang diantaranya ialah Harta, terkhusus mereka mengklaim harta-harta apasajakah yang seharusnya dimasukkan kedalam harta bersama yang akan dibagi antara mereka . Pada akhirnya didaftarkan Kembali perkara ke pengadilan agama depok, dengan Nomor perkara 2802/Pdt.G/2018/PA.Dpk, Pada perkara NO.2802/Pdt.G/2018/PA.Dpk, pihak mantan suami lah yang menjadi penggugat dan pihak mantan istri yang menjadi tergugat, dalam eksepsi mantan istri juga mengajukan Rekonvensi (Gugatan balik), sehingga dalam perkara ini mantan suami disatu sisi menjadi Penggugat Konvensi dan disisi lain menjadi Tergugat Rekonvensi, begitu juga istri disatu sisi menjadi Tergugat Konvensi disisi lain menjadi Penggugat Rekonvensi.

Maka dari itu harta yang telah ditetapkan dalam putusan, yang merupakan bagian dari harta Bersama sudahlah sesuai, berupa asset-aset yang dimiliki pihak yang berperkara selama mereka masih dalam masa perkawinan, berdasarkan bukti-bukti yang telah hakim dapat dalam persidangan. Adapun Dasar Hukum & Metode-Metode yang digunakan oleh Hakim dalam Menetapkan Putusan No.2802/Pdt.G/2018/PA.Dpk, bahwa Hakim merasa bagian harta Bersama yang diatur dalam pasal 97 KHI tidak lah bisa diterapkan dalam putusan No.2802/Pdt.G/2018/PA.Dpk, karena jikalau diterapkan dalam putusan maka tidak bisa mengakomodir tujuan hukum yakni keadilan, sehingga dalam Bagian yang diberikan hakim dalam putusan mengesampingkan pasal 97 KHI, dalam putusan sudahlah di tetapkan baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi besaran yang diberikan bagi mantan pasangan tersebut , maka perlu dicari tahu dasar hukum yang digunakan Hakim dalam memutus demikian, setelah melakukan analisis penulis mengambil kesimpulan bahwa hakim melandaskan putusannya berdasarkan:

- a. Yurisprudensi (Putusan MA No. 266K/AG/2010)
- b. Menerapkan Metode Penemuan Hukum Bebas
- c. Menerapkan Metode Istishlah atau Maslahah Murshalah.

Hakim mencantumkan Yurisprudensi, lebih tepatnya Putusan MA No. 266K/AG/2010 sebagai dalil hukum yang akan menjadi landasan hukum bagi hakim guna memutus perkara ini, hakim juga menggunakan Metode penemuan hukum bebas guna mencari hukum yang menurut hakim adil yang akan ditetapkan dalam putusan, dan tak lupa penulis juga menilai hakim juga menggunakan metode Istishlah atau Maslahah Murshalah dalam putusan ini guna mencari kemaslahatan bagi mantan pasangan tersebut atas putusan yang akan diputus oleh hakim, dapat disimpulkan bahwa hakim melakukan tersebut guna mencari putusan yang bermanfaat tanpa mengesampingkan keadilan

Hanya saja hakim memberikan besaran yang diperoleh oleh mantan suami-istri tersebut berbeda dari apa yang ditetapkan dalam Putusan MA No.266K/AG/2010 yang memberikan  $\frac{3}{4}$  (75%) Untuk istri dan  $\frac{1}{4}$  (25%) untuk suami, sedangkan pada putusan No.2802/Pdt.G/2018/PA.Dpk bagian Konvensi memberikan 30% untuk suami dan 70% untuk istri

Begitu juga yang terdapat dalam Rekonvensi memiliki persenanan yang sama seperti putusan Konvensi, yakni 70% untuk istri dan 30% untuk suami. Berkaca dari cara hakim menetapkan putusan diatas dalam perkara No.2802/Pdt.G/2018/PA.Dpk, penulis memiliki kesimpulan bahwa hakim dalam menetapkan hukum, melandaskan putusannya pada Yurisprudensi lebih tepatnya Putusan MA No. 266K/AG/2010.

Hakim pengadilan agama depok juga melakukan penemuan hukum dalam mengambil keputusan, dalam menentukan besaran yang diterima mantan suami dan mantan istri pada perkara ini, yang dimana penulis meyakini Metode Penemuan Hukum Bebas adalah cara yang digunakan hakim untuk melakukan penggalian hukum guna mencari hukum yang sesuai untuk diterapkan dalam perkara harta bersama ini, terutama pada bagian besaran harta bagi pihak yang bersengketa. Adapun Metode Penemuan Hukum Bebas Penemuan hukum yang tidak terikat dengan undang-undang inilah yang disebut sebagai penemuan hukum bebas. Pada metode penemuan hukum ini, undang-undang tidak merupakan satu-satunya sumber. Undang-undang merupakan alat bantu mencari solusi yang menurut hukum tepat dan tidak perlu sama dengan penyelesaian sesuai dengan undang-undang. Penemu hukum bebas tugasnya bukanlah menerapkan undang-undang, tetapi menciptakan penyelesaian yang tepat untuk peristiwa konkret, sehingga peristiwa-peristiwa berikutnya dapat diselesaikan menurut kaedah yang telah diciptakan oleh hakim.

Di sini hakim tidak berfungsi sebagai petugas yang menjelaskan atau menafsirkan undang-undang, tetapi sebagai pencipta hukum. Hakim melakukan penggalian nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, serta melakukan pencarian fakta yang sesungguhnya terhadap kepemilikan harta bersama tersebut, sehingga hakim dapat memutuskan perkara harta bersama tersebut dengan seadil-adilnya.

Maka penulis disini yakin dalam menetapkan besaran yang diperoleh oleh masing-masing pasangan pada perkara NO.2802/Pdt.G/2018/PA.Dpk, hakim pengadilan agama depok menggunakan dalil pasal 5 ayat (1) dan pasal 10 ayat (1) UU no.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman sebagai dasar hukum untuk menerapkan asas Contra legem terhadap Kompilasi Hukum Islam pasal 97, sehingga mengesampingkan aturan tersebut dalam menentukan besaran yang diperoleh masing-masing pihak yang bersengketa.

Dapat disimpulkan asas Contra Legem tersebut berlaku Ketika hakim mengesampingkan Hukum materil tertulis yang lebih tinggi yakni pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dengan mengambil landasan Hukum Yurisprudensi serta menerapkan Metode Penemuan Hukum Bebas untuk menetapkan besaran harta bersama yang diperoleh (30% untuk suami dan 70% untuk istri) sebagai dasar hukum dalam memutus perkara harta bersama tersebut. Dan dari cara hakim mengesampingkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan kemaslahatan dari pihak yang bersengketa, Dalam Islam sendiri dikenal Metode Istislah atau masalah murshalah yang dimana penyelesaian masalah sendiri berfokus pada tujuan syara' (Maqasid Syariah) itu sendiri yakni Keadilan dalam pembagian harta bersama.

Penulis disini meyakini hakim juga menerapkan metode istinbat hukum yakni metode istislah atau masalah murshalah, dikarenakan dalam setiap pertimbangannya hakim selalu memperhatikan kemaslahatan dan keadilan pihak yang bersengketa, dengan berperan bukan hanya sebagai corong Undang-undang tapi lebih menggali lebih dalam asal-usul harta Bersama yang disengketakan sehingga jelas bentuk kepemilikan harta tersebut.

Pada dasarnya Hakim melakukan pembentukan hukum itu bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan pihak yang berperkara yakni menarik manfaat, menghilangkan kesusahan dan menolak kemudharatan. Kemaslahatan itu sendiri tidak terbatas jumlahnya dan tidak terhingga jenisnya. Ia senantiasa bertambah dan berkembang mengikuti situasi dan kondisi masyarakat. Penetapan suatu hukum adakalanya memberi manfaat kepada suatu masyarakat pada masa tertentu, tetapi pada masa lain kemaslahatan tersebut dianggap sudah tidak cocok lagi.

### **3. Putusan No.2802/Pdt.G/2018/PA.Dpk Menurut Kompilasi Hukum Islam (Asas Contra Legem dalam Putusan NO.2802/Pdt.G/2018/PA.Dpk terhadap Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam).**

Karakter positivistik dalam hukum nasional di Indonesia merupakan hal yang tidak dapat dibantah bahwa hal tersebut merupakan konsekuensi dari kolonialisme Belanda beberapa dekade silam. Tradisi civil law eropa memberi pengaruh kental dalam memberi corak hukum nasional. Termasuk kedalam aturan-aturan hukum di republik Indonesia yang umumnya menerapkan gara Hukum tertulis dalam aturan Hukumnya.

Sehingga dalam mencari sebuah keputusanpun hakim umumnya mencari pertimbangan hukum berdasarkan Hukum Materil tertulis yang telah mendapat legitimasi berupa diundangkan dalam aturan tertulis dalam sebuah UU, yang dimana UUD 1945 lah yang menjadi aturan tertinggi dalam Hirarki tersebut, dalam ranah perkawinan umumnya diatur dalam No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam aturan tersebutlah terdapat aturan pernikahan secara Umum, sedangkan Dalam Kompilasi Hukum Islam lah pengaturan pernikahan secara khusus bagi warganegara yang beragama islam diatur secara terperinci,

Maka apabila majelis hakim telah menjatuhkan putusan cerai, maka akan menimbulkan konsekuensi, terutama dalam masalah pembagian harta bersama, apabila mereka memilikinya, yakni harta yang mereka peroleh sewaktu masih dalam masa pernikahan.

Berurusan dengan masalah Harta Bersama terdapat didalam hukum materil yang berlaku di dalam Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 35,36 dan 37 yang merupakan aturan yang Lex Generalis dalam permasalahan perkawinan yang dimana UU tersebut umum diterapkan sebagai Hukum Materil Tertulis.

Ketentuan Harta benda ini diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Termuat dalam bab VII yang terdiri dari tiga Pasal, yaitu Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37.

Kompilasi Hukum Islam pun hadir berlandaskan hukum pada Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam yang bertindak sebagai lex spesialis dari UU Perkawinan terkhusus bagi warganegara yang beragama islam memberikan penjelasan dalam pembagian harta bersama ini melalui, BAB XVII, Akibat putusnya perkawinan, pasal 157; “Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96, 97.”,

Berkaca dari aturan dalam KHI, perkara yang diputus oleh majelis hakim pengadilan agama depok tidak mengikuti aturan yang tertulis dalam Pasal 97 KHI dalam hal besaran pembagian harta bersama yang diterima pihak yang bersengketa, yang jelas putusan tersebut Contra Legem terhadap aturan hukum materil tertulis yang dianut hukum negara Indonesia.

Contra Legem sendiri merupakan putusan Hakim pengadilan yang mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga Hakim tidak menggunakan sebagai dasar pertimbangan atau bahkan bertentangan dengan pasal Undang-Undang sepanjang pasal Undang-Undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan masyarakat.

Hakim dapat bertindak Contra Legem, apabila demi terciptanya suatu keadilan, memang Hakim yang dalam hukum acara dikatakan sebagai corong undang-undang, diharapkan mampu bersifat progresif dengan tidak selalu menganggap kepastian hukum akan memberikan keadilan. Suatu aturan hukum yang utama dicari adalah keadilan dan keamanan, apabila hal tersebut telah terealisasikan maka tidak akan lagi terjadi persoalan hukum.

#### **4. Putusan No.2802/Pdt.G/2018/PA.Dpk Menurut Hukum Islam Perspektif Masalah Murshalah (dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyah).**

Penulis mencoba menganalisa putusan No.2802/Pdt.G/2018/PA.Dpk. melalui Perspektif Hukum Islam yang dimana didalam putusan tersebut kiranya berkaitan dengan Konsep Mashlahah Murshalah, yang disesuaikan dengan klaim hakim dalam putusan yang memutuskan perkara guna memenuhi rasa keadilan.

Dalam dunia Fiqih islam, sebelum ditetapkannya sebuah hukum, pastinya melalui pencarian hukum dengan menggunakan bentuk metode penemuan hukum atau dikenal dengan istilah Istinbat Ahkam, yang dimana metode tersebut umum dikenal dalam dunia Ushul Fiqih, Metode istinbat ahkam sendiri dibagi menjadi tiga metode, yakni:

a. Metode Bayani

Metode Bayani (Interpretasi Literasi) merupakan metode penemuan hukum yang dilakukan dengan cara menjelaskan teks-teks hukum islam yang ada dalam a-Quran dan Hadis. Persoalan yang dihadapi sebenarnya sudah ada teks hukumnya, hanya saja teks tersebut tidak jelas atau tidak lengkap.

b. Metode ta'lili

Metode ta'lili (Kausasi) adalah metode penemuan hukum terhadap persoalan-persoalan yang tidak ada ketentuannya dalam nash. Metode ini bertujuan meneliti secara seksama fondasi yang menjadi dasar konsepsi hukum islam. Fondasi hukum ini merupakan alasan adanya hukum baik berupa kausa efisien (illat al-hukmi) maupun Kausa finalis (Maqasyid syariah). Metode ini dibagi menjadi 2 yakni qiyasi dan istislahi/Maqashid Syariah.

c. Metode taufiqi

Metode taufiqi (Sinkronisasi), metode ini tidak ditemukan istilahnya dalam literatur hukum islam, meskipun diterapkan dalam penemuan hukum islam. Metode tersebut dimaksudkan untuk mencari solusi terhadap perlawananantara dalil yang sama derajatnya (Ta,arud al-adillah). Dalam metode ini dikembangkan teori jama', tarjih dan nasakh (Abdullah, 2000).

Ayat-ayat alquran dan hadist pada umumnya diqiyaskan oleh para ulama jika berkaitan dengan permasalahan harta bersama, pengqiyasan tersebut dikarenakan tidak ditemukannya secara spesifik mengenai pembahasan harta bersama dalam Al-Qur'an dan hadist, sehingga banyak para ulama fiqih mengqiyaskan harta Bersama dengan prinsip syirkah (perkongasian) (Mokodompit, 2015).

Umumnya para ulama mendasari pemikiran tersebut pada ayat alquran, yakni Surah An-Nisa ayat 34. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)

Para ulama tafsir berbeda pendapat dalam menafsirkan kata qowwamina. Sebagian ulama menafsirkan dengan makna pemimpin, dan sebagian lagi menafsirkan dengan makna pelindung. Tafsir Departement Agama Republik Indonesia menafsirkan lafad ini dengan makna pemimpin. pemelihara, pembela dan pemberi nafkah. Sedangkan Ibnu Asyur menafsirkan lafadz tersebut dengan makna pelindung, yang mengartikan kedudukan wanita dan laki-laki sama. mayoritas ulama tafsir mengartikannya sebgai seorang pemimpin seperti M Quraish shihab dan tafsir DEPAG.

Dalam ayat 34 An-Nisa' ini kelebihan lelaki diungkapkan dengan sedemikian rupa karena ada suatu hikmah yang indah sekali, yaitu untuk meunjukkan bahwa antara wanita dan pria tak ubahnya dengan anggota satu tubuh. Lelaki berkedudukan sebagai kepala dan perempuan sebagai badan, karena itu tidak layak kalau satu anggota itu merasa super

terhadap anggota lainnya, sebab masing-masing mempunyai tugas dalam hidup. Pria dan wanita pada dasarnya saling melengkapi satu sama lain dan saling membutuhkan dalam membina suatu rumah tangga. Karena Alquran tidak pernah membedakan bahkan merendahkan satu sama lain diantara mereka. Dengan dasar inilah umumnya para ulama berpendapat mengenai kedudukan harta bersama melalui pengqiyasan dengan konsep perkongsian, perkongsian tersebut berlaku bersamaan dengan sahnya pernikahan, dengan kata lain akad nikah lah yang menjadikan awal mula berlakunya konsep harta bersama (Maspeke, 2017). Di sisi lain Harta Bersama tidak bisa sepenuhnya dikatakan syirkah dikarenakan dalam konsep harta bersama belum sepenuhnya memenuhi kriteria konsep syirkah tersebut, dikarenakan terdapat perbedaan fundamental yang membuat kedua konsep ini seharusnya tidak dapat disamakan (Wathan, 2019).

Lantas apabila dikaitkan kedalam putusan No.2802/Pdt.G/2018/PA.Dpk, maka dalam putusan tersebut hakim tidak lah memandang harta Bersama sebagai syirkah, dikarenakan dominannya pihak istri dalam rumah tangga terutama dalam mencari nafkah dan mengurus kebutuhan rumah tangga, yang dimana apabila kiranya hakim menganggap harta Bersama dalam perkara ini sebagai syirkah maka aspek keadilan yang ingin diterapkan hakim dalam putusannya nanti tidaklah terpenuhi. Maka dari itu hakim berupaya melakukan penggalan hukum melalui pendekatan yang lain, penulis mengira bahwa hakim mempertimbangkan aspek masalah dengan melalui metode istislah, yang dimana istislah sendiri merupakan jalan yang ditempuh hukum Islam untuk menerapkan kaidah-kaidah dan perintah-perintah Allah terhadap berbagai peristiwa baru yang tidak ada nashnya, agar sesuai dengan maqashid al-Syari'ah (tujuan dari hukum Islam) (Peristiwu & Hadi, 2019). Penulis mengira bahwa hal ini dilakukan dalam rangka menarik kemaslahatan, menolak kemafsadatan dan menegakkan kehidupan sempurna mungkin.

Selain itu dipakai maqashid al-khamsah merupakan tujuan syari'at untuk memelihara (menjaga) unsur lima yang sangat penting guna melindungi eksistensi manusia, mesti adanya hal tersebut, demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia (Nurkhasanah, 2023). Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan (*al-mafsadat*) bahkan hilangnya hidup dan kehidupan.

Kelima dharuriyat diatas adalah hal yang mutlak harus ada pada diri manusia. Karenanya Allah swt menyuruh manusia untuk melakukan segala upaya keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah swt melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima dharuriyat yang lima itu. Perlu ditegaskan bahwa ketiga jenis kebutuhan manusia yaitu dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat ini mencapai kesempurnaan kemaslahatan yang diinginkan syariat sulit untuk dipisahkan satu sama lain. Sekalipun aspek dharuriyat merupakan kebutuhan yang paling esensial, tapi kesempurnaan diperlukan aspek hajiyat dan tahsiniyat. Dapat disimpulkan bahwa Tingkat hajiyat merupakan penyempurnaan tingkat dharuriyat, tingkat tahsiniyat merupakan penyempurnaan tingkat hajiyat, sedangkan tingkat dharuriyat menjadi pokok hajiyat dan tahsiniyat.

Harta merupakan kebutuhan dharuriyah (primer), yang termasuk kedalam lima pokok kebutuhan manusia yang harus dilindungi (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), harta sangat penting bagi umat manusia guna menjalani hidup didunia ini Dalam putusan No.2802/Pdt.G/2018/PA.Dpk, hakim berusaha melakukan pembagian harta tersebut dengan adil, sebagaimana dengan klam hakim dalam putusan, bisa dikatakan apa yang dilakukan hakim merupakan wujud usaha hakim demi menegakkan kemaslahatan dalam pembagian harta Bersama, dikarenakan terdapat fakta hukum yang dimana pada kenyataannya pihak istrilah yang lebih banyak berperan dalam pembiayaan dan pengurusan rumah tangga. Yang dimana hal tersebut dimasukkan hakim dalam pertimbangan hukumnya:

Dalam kenyataannya pihak istrilah yang lebih berperan dalam pencarian harta dan pengurusan rumah tangga, sehingga dalam keputusan yang diambil oleh hakim memberikan besaran 70% harta bagi istri dan 30% harta bagi suami, merupakan penggalian hukum bebas yang dilakukan hakim guna mencari tahu besaran yang pantas diterima bagi mereka masing-masing, hakim juga memperhatikan dengan mendetail aspek kemaslahatan yang akan diperoleh apabila hakim melakukan hal tersebut dengan seriusnya hakim dalam menggali informasi harta dalam Konvensi dan Rekonvensi, dengan selalu memperhatikan keadilan yang akan diterima masing-masing pihak.

Maka secara tidak langsung hakim menggali hukum berdasarkan tujuan hukum (Maqashid Syariah) itu sendiri yakni keadilan, yang dimana keadilan merupakan tujuan hukum paling penting untuk ditegakkan, bahkan lebih diutamakan dari kepastian hukum dan kebahagiaan (utilitarisme).

Hakim memang mengambil sebuah Yurisprudensi sebagai dasar hukum untuk memperkuat putusannya guna mengesampingkan Pasal 97 KHI, akan tetapi hakim tidak mengambil mentah putusan tersebut, melainkan menyesuaikan hukum yang akan diambil dengan kejadian yang dialami dalam perkara No.2802/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Hakim lebih memilih melakukan penggalian hukum alih-alih mengikuti pasal 97 KHI, demi mempertimbangkan Kemaslahatan guna mencari pijakan arah putusannya, dan Keadilan guna dijadikan Tujuan Hukumnya. Dan umunya keadilan yang dianut hakim ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya

### **Kesimpulan**

Hakim memutus perkara tersebut dengan memberikan bagian harta bersama baik dalam putusan Konvensi dan Rekonvensi dengan besaran 30% untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan 70% untuk Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Dalam putusan tersebut hakim mengadopsi Yurisprudensi lebih tepatnya Putusan MA No.266/K/AG/2010 sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara, walaupun begitu hakim juga melakukan penemuan hukum dengan menggunakan metode hukum bebas dalam menentukan besaran yang didapat masing-masing pasangan, dikarenakan dalam putusan tersebut hakim tidak sepenuhnya mengadopsi Yurisprudensi MA, akan tetapi lebih memilih menggali lebih dalam seluk beluk harta, peran serta kontribusi pasangan selama dalam masa pernikahan. Keputusan hakim melakukan penggalian lebih dalam terhadap nilai-nilai hukum ini mendapat kekuatan hukum atau legitimasi secara yuridis dalam pasal 10 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Maka dari itu jelas hakim telah menerapkan asas *Contra Legem* dalam keputusan ini dengan keberanian hakim untuk mengesampingkan ketentuan Hukum Materil Tertulis Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Hakim juga menerapkan metode *istishlah* guna mencapai kemaslahatan dalam perkara yang diputuskan hakim.

### **Daftar Pustaka**

- Abdullah, A. (2000). *Antologi Hukum Islam: Teori dan Metodologi*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press.
- Aisyah, N. (2018). Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia. *Al-Qadau*, 5(1), 73-92.
- Akmal, D. U. (2021). Penataan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Penguatan Sistem Hukum Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 296-308
- Aristoni, Abdullah, J. (2016). 4 Dekade Hukum Perkawinan Di Indonesia: Menelisik Problematika Hukum Dalam Perkawinan Di Era Modernisasi. *Yudisia*, 7(1), 74-97.
- Faizal, L. (2015). Bersama Dalam Perkawinan. *Ijtim'iyah*, 8(2), 77-102.

- Fauzi, A., Indrajaya, D. T., Gemilang, K. M. (2022). Problema Harta (MAAL) Keluarga Yang Disebabkan Perceraian Hidup dan Mati Dalam Pemahaman Fiqh Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. *Madania*, 12(1), 41-52.
- Harimurti, D. A. (2021). Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Jurnal Gagasan Hukum*, 03(02), 149-171.
- Hertasmaldi, Hafizh, A. (2021). Penolakan Pembagian Harta Bersama Alasan Nafkah Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 6(1), 54-67.
- Istrianty, A., Priambada, E. (2016). "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung." *Privat Law* 3(2) 84
- Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial RI No. 407/KMA/SKB/IV/2009 atau 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode etik dan Pedoman perilaku Hakim.
- Lestari, Y. Badar. A., Kamaliah (2023). Implementasi Harta Gono Gini Secara Hukum Islam Menurut Pandangan Masyarakat Desa Sangga Lima Kecamatan Gebang. *JSL: Journal Smart Law*, 2(1), 56-70
- Maspeke, A. S., Khisni, A. (2017) Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqih Dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(2)
- Meirina, M. (2023). Hukum Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Ahkam : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora*, 2(1), 22-49.
- Mokodompit, Z. (2015). Penerapan Hukum Positif Terhadap Harta Gono-Gini Dihubungkan Dengan Hukum Islam. *Lex Administratum*, III( 6), 166-174
- Mushafi, Faridy. (2021). Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai. *Batulis Civil Law Rev*, 2(1), 43-55.
- Nawawi, K. (2013). Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia. *Mizan : Jurnal Ilmu Syariah*, 1(1).1-16
- Nurkhasanah, S. (2023). Perkawinan Beda Agama Perspektif Maqashid Al-syariah (Telaah Penetapan Pengadilan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN.Kds). *Masile Jurnal Studi Keislaman*, 4(1)
- Peristiwo, H., Hadi, A. (2019). Konsep al-Maslahah al-Mursalah dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0. *Al-Ahkam*, 15(2). 59-68.
- Puspytasari. H. H. (2020). Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif *Jatiswara*, 35(2), 129-133.
- Putusan No.2802/Pdt.G/2018/PA.Dpk)
- Ruhimat, M. (2017). Teori Syirkah Dalam Pembagian Harta Bersama Bagi Istri Yang Berkarir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Prakteknya Di Pengadilan Agama. *'Adliya* 11(1), 79-98.
- Sa'adah, N., Imron, A., Riyady, S. (2022). Akibat Hukum Terhadap Harta Bersama Yang Dilakukan Secara Sepihak Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan. *Abdi Laksana Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 42-50.
- Samsidar. (2019). Peran Ganda Wanita dalam Rumah Tangga. *An Nisa'* 12(2), 655-663.
- Saputri, N. E. Kusdarini, E. (2021). Kontribusi Sistem Hukum Eropa Kontinental Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Nasional Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(4), 363-372.
- Soekanto, S., Mamudji, S. (2021). *Penelitian hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press
- Sriani, E. (2018). Fiqih Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), 133-147
- Sujana, I. N. (2017). Akibat-Akibat Hukum Perceraian Dalam Perkawinan Campuran *Jurnal Notariil*, 1(2), 58—67

- Syarifuddin, M. (2013). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Penyusun (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah.
- Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Wathan, H. (2019). Keabsahan Pelaksanaan Harta Bersama Sebagai Implementasi Akad Syirkah. *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum*, 1(1),89- 108.
- Wijayanti, W. (2013). Kedudukan Istri dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Terkait Kerahasiaan Bank. *Jurnal Konstitusi*,10(4), 709-730.